

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang meliputi penerimaan bukan pajak dan penerimaan perpajakan. Menurut Undang-Undang (UU) no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, sedangkan Penerimaan Pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan (Budiarti, 2005 : 57). Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang (Syofyan, 2003:297). Dari segi ekonomi, pajak merupakan sumber daya dari

sektor privat, ke sektor publik. Bagi sektor privat, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Ghoni, 2011).

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya, semula dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan lima perubahan Undang-undang Perpajakan yang baru berupa UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Penghasilan, UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan terakhir UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2011: 10) sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu sistem *self assessment* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

Menurut Mardiasmo (2011, 25), dalam sistem ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment*, memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain itu *self assessment* menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang dianggarkan akan menurun pula.

Laurensia, Chrisyane (2012) melakukan penelitian tentang *self assessment* pada jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN yang dipungut dengan menggunakan *self assessment* sistem memberikan wewenang bagi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendaftar, menghitung, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah PKP terdaftar, Surat Pembitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Akan tetapi, variabel jumlah PKP terdaftar memiliki arah yang negatif. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa SSP yang disetorkan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan PPN.

Maulida (2011) menjelaskan dalam *Self Assessment* sistem, wajib pajak harus memenuhi prasyarat yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan. Namun permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat menerapkan *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan belum cukupnya pengetahuan perpajakan mengenai kesadaran dan kejujuran dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan perpajakan.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka kepatuhan merupakan hal yang penting dari sistem *self-assessment*. Menurut Sulistyono (2011), permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak usaha pribadi yang tidak melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan

besaran penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih kategori cukup rendah yakni 40 persen, jika dibandingkan dengan negara maju yang mencapai 80 persen (Tempo, 2009). Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Kondisi tersebut juga ditemui pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Menurut data statistik, jumlah wajib pajak orang Pribadi di Surakarta selalu meningkat setiap tahunnya namun pelapor SPT justru menurun. Di bawah ini disajikan tabel tingkat kepatuhan pajak di Surakarta:

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Pajak di Kotamadya Surakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan</b>	<b>Kepatuhan</b>
2009	242.679	135.561	79%
2010	529.997	320.488	61,91%
2011	864.204	450.217	52,10%

*Sumber: KPP Pratama Surakarta*

Dari uraian pada tabel I.I dan penelitian tentang *Self Assessmen*, penulis ingin menganalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan orang pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan dalam penelitian ini adalah motivasi membayar pajak, pengetahuan wajib pajak pribadi, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib

pajak patuh peneliti juga mencoba menggunakan KPP yang berbeda yaitu KPP Pratama Surakarta.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka skripsi ini mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei Pada Kantor Pajak Pratama Surakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah persepsi terhadap petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi terhadap petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada pemahaman teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada *tax professional* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak pribadi, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pajak, tinjauan wajib pajak, sistem pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap



kriteria wajib pajak patuh, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, uji kualitas data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil dan pembatasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan beserta pembahasan hipotesisnya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.